



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA YANG TIDAK MASUK DALAM PERTANGGUNGAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG DIBIYAI MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/I/2009 tanggal 12 Januari 2009, perihal Surat Edaran Penyelenggaraan Jamkesmas 2009, serta untuk menunjang pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggungungan kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya Yang Tidak Masuk Dalam Pertanggungungan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2008, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya Yang Tidak Masuk Dalam Pertanggungungan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 88);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA YANG TIDAK MASUK DALAM PERTANGGUNGAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG DIBIYAI MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.

8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah :
 - a. meringankan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- (2) Penerima bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. masyarakat miskin yang memiliki identitas diri sebagai penduduk Kota Surabaya dan memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM);
 - b. masyarakat miskin yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. membawa surat rujukan dari puskesmas, kecuali pasien dalam keadaan gawat darurat.

BAB III RUMAH SAKIT PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh rumah sakit yang berada di Kota Surabaya.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah sakit yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Belanja bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009.

BAB V JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN BESARAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat miskin kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. pelayanan tindakan Hemodialisa;
 - b. pelayanan penderita Thalasemia;
 - c. pelayanan penderita Leukimia;
 - d. pelayanan penderita Hemofilia;
 - e. pelayanan Radioterapi;
 - f. pelayanan kesehatan jiwa;
 - g. pelayanan kegawat daruratan atau penyakit yang mengancam jiwa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Besaran bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (4) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tarif tertinggi yang dapat dibayarkan.
- (5) Jenis/macam Pelayanan kegawat daruratan atau penyakit yang mengancam jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN,
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
RUMAH SAKIT

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi calon penerima bantuan sosial yang disampaikan oleh rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b. membuat Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. menetapkan nama-nama pasien yang akan menerima bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan di rumah sakit;
 - d. membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Walikota untuk mendapat persetujuan pemberian bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - e. memberikan bimbingan teknis kepada rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - g. meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial yang telah disampaikan oleh rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Direktur Rumah Sakit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengajukan calon penerima bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan, yang dilampiri dengan daftar nama pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang telah dilayani dan rincian biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan;
 - b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang didanai dari dana bantuan sosial;
 - c. menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan;
 - d. keabsahan dan validasi data penerima bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi tanggung jawab Direktur Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan;
- (4) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan menarik biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang telah dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- (5) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan lain-lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit mengajukan calon penerima bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan, yang dilampiri dengan daftar pasien yang telah dilayani dan rincian biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
- (2) Rumah Sakit membuka rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

- (3) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi usulan calon penerima bantuan sosial yang disampaikan oleh rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggungungan kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan secara kolektif meneruskan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan konsep Keputusan Walikota Surabaya tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Bentuk Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya Yang Tidak Masuk Dalam Pertanggungungan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (4) Menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggungungan kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENCAIRAN

Pasal 8

Permintaan pembayaran dan pencairan dana bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam pertanggungungan kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Direktur rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggungungan kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan kesehatan yang didanai dari dana bantuan sosial dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang asli, terkait dengan penggunaan dana bantuan disimpan oleh direktur rumah sakit yang bersangkutan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan;

b. tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang diterima oleh rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dilakukan secara periodik dan tersistem.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Inspektur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya Yang Tidak Masuk Dalam Pertanggung Jawaban Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 19 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Maret 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857